



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 75 / 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PELAKSANA PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2024 di dalam komponen belanja langsung terdapat kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015, selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pelaksana Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Tahun Anggaran 2023;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pelaksana Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Anggota Pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan Tahun Anggaran 2024

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pelaksana Penindakan lapangan Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dan melaksanakan Kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan Pengamanan Kepala Daerah, Tamu Kepala Daerah dan Tamu Daerah; dan
 - d. melaksanakan Pengamanan di rumah Dinas Bupati Kerinci, Rumah Dinas Wakil Bupati Kerinci, rumah Dinas Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Kerinci dan Kantor DPRD Kerinci;
- KEEMPAT : Pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **25 MARET** 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab.di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak.(7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab.Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 75 /2024
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PELAKSANA
PENINDAKAN LAPANGAN PENCEGAHAN
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH
DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PELAKSANA PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI
DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI,
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1	RISMAN IDRIS	44	HARIZAL, S.Sos	87	YESI ANGGRAINI, S.Sos
2	RICA PUSPITA, S.Sos	45	ANTON HENDRA, S.Sos	88	ADE CANDRA
3	JUFRIL	46	EFEN HARIWANTO	89	LUBIS LIKARDO
4	ESWANDI	47	JULIADI	90	ZULKAFLI
5	IRWAN MUIS, S.Kom	48	YANTODI, A.Md	91	DEPAR EFENDI
6	FENDRA. S	49	EPRA EPANSI	92	HADISYA GUNAWAN
7	CITRA BIRAWAN, S.Sos	50	RISMAYADI	93	CANDRA
8	FERI SURYADI	51	SUKAMTO	94	JONI HARYADI, S.Pd
9	PEMIL EKA PUTRA	52	ROY IRAWAN	95	ROKI PENTA PUTRA, A.Md
10	JOPIAN, A.Md	53	MARTONI	96	NIKAL PUTRA
11	KURNIAWAN	54	HARYANTO	97	AZWARMAN
12	SAMINAH	55	HARDITO	98	FRENGKI WHK
13	ELFIYANTI	56	DAHRUL YADI	99	PRENGKI SAFIRMA
14	DEDE AFRIKO	57	ANDIKA RAHMAN, S.PdI	100	ADRIANUS, A.Md
15	PIRMANSYAH. A.Ma	58	APRIZAL	101	SARWONO
16	IRWANSYAH	59	APIPI ANTONIUS, S.Sos	102	DARWINTA
17	RIFYANDI	60	SUBHAN ST	103	DESI MAHBOBI
18	SILPIANDI	61	PESRIANTO, A.Ma	104	SUGIANTO
19	HARPEN YAFDI	62	FEKI NOVENDI EKSAL, S.Sos	105	RADIANTO
20	HARMADI	63	YARMADI	106	INDRA GANDI, A.Ma
21	GUSTIARMAN	64	POMPI HIDAYAT, S.Sos	107	YURMAITI, S.Sos
22	TONI JAPISA	65	RIKI ADMI	108	WINARTO
23	TAKWIN	66	DONAL	109	DEKI PUTRA
24	ZAKARIA, A.Ma	67	EBI AMBARA	110	ALEK SANDRA
25	REFENDI SANJAYA	68	ROSA HADY, A.Md	111	HENDRA CENDEKA
26	DELFI HARYADI	69	HERMAN PINO	112	RINO KISRA DONAL
27	TUT PONTERI	70	ZANRA NOPIKA, S.Sos	113	YEN ERWIN
28	ARDISON HADE PUTRA	71	NARISON	114	TOPRIADI, S.Sos
29	ZUL HELMAN, SE	72	PERDISAL	115	NEDI SATRA IRAWAN
30	REKY JUHARLI	73	ANTONI	116	TONI HARWAN
31	SYAFRA IRAMA	74	SUDIANTO	117	DEKI ARDIAN
32	DODI KURNIA, SE	75	ANDIKA SAPUTRA, A.Md	118	RIPILMI
33	WETIL OKRILLIA, SE	76	ADRIANDI	119	JONISAL
34	PARAMAWATI, S.Sos	77	APRIANTO	120	IWAN RIZAL
35	ADRIAN, S.Ag	78	RONI ARIZAL	121	YARSAN ERI
36	HANDRISA PRAJA PUTRA	79	PENDI NASUTION	122	KASNIZAL
37	MUVIANA	80	DEPIS APRIANTO	123	BUDI SUDRAJAT
38	METRA, S.Sos	81	IKHSAN, SE	124	MEKKY SEFENDRI, S.Sos
39	NOVIA EKO PUTRA, S.Sos	82	DIAL MIANTO	125	YOKA MADYA PRADIKA, S.AP
40	DAFRIADI	83	ANDRI VILANI	126	RIKO NATARISMAN, A.Md
41	SIKA CITRA	84	DONAL EFENDI	127	DODI HERMANTO
42	ROZAL HADI	85	HANDIR MANGGALA PUTRA	128	SUGIANTO
43	RUSMIN NURYADIN	86	ENDI ROZAL ADIPUTRA, S.AP	129	DEDI WANDRA

130	SUPRIANTO	154	RIVALDI OKI PRATAMA, A.Md	178	SYAFRIZAL
131	JOSMARODI	155	ANDRI ATMAJA	179	YOKI HERIA PUTRA
132	MAITI SUNDARI	156	MUHAMMAD AMIN	180	IZAL
133	NANI KURNIA DEWI, S.Pd	157	ADE. M	181	HERI DIAN SAPUTRA
134	DENI ILYAS	158	DEZI PUTRA	182	MUSMULYADI
135	HARDI	159	CUNGKI	183	MHD. TAUFIQ
136	ILPRI DEKA	160	ARYAN THALIB, A.Md	184	SYAFRI DONAL
137	PERI YANTO, S.Pd	161	REKTIZA	185	LASDIANTO
138	JONNI RUSDI	162	HADI MARYONO	186	DONGKI PRANATA
139	PASRIAL	163	NOFRIADI PONIMAN	187	TONI SANRA, S.Pd
140	ROBET ARDILES	164	TAMIN JOPISA	188	KUSAIRI
141	RONI GUNAWAN, A.Md	165	EVAN TOMI	189	MEKI HARTA PUTRA
142	AZIS	166	MARTIAS	190	SYAFRINAL, S.Md
143	DONI PUTRA JAYA	167	SUMANTRI	191	HENGKI RIOZER, S.Pd
144	HENDRIK	168	ASRIZAL	192	ROMIWAN PUTRA, A.Md
145	HASMADI	169	IDRIS	193	SASWITA
146	AKMALUDDIN	170	OMPERI YADINATA, S.Pd	194	RONAL WIJAYA, S.AP
147	AIDIL PITRAYAN	171	PETOL METRA	195	EKI ANANDA
148	ISA PUTRA	172	RONI ANDIKA	196	MURNI SYAFITRI
149	MOHD. TAUFIK	173	DEM HENDRI	197	RIEPO MAHENDRA
150	DELPIAN	174	ELPAN PURI, SE	198	M. IQBAL
151	ZEKKI MUBARA, A.Md	175	BUSTAMIL	199	HENGKI RAHMAT NOVAL
152	HENDRA PUSPA	176	AKMALNUDIN	200	KEVIN MADHAN ROTARI
153	HAMKA	177	DIANA PUTRI, SH		

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF